



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2017, telah memberikan kuasa kepada seorang Advokad pada kantor seorang Advokad dan Rekan” beralamat di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor

Hal 1 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 31 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 September 2013 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .../06/DN/IV/2017 tanggal 26 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat (Ik), Umur 4 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dan terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas dan tidak pernah berpindah rumah.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dan sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kedatangan bong sabu (alat hisap sabu-sabu), lalu terjadi pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, dan dalam hubungan intim Tergugat mengatakan "Ayok Jing".sehingga menimbulkan perenggaran antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran yaitu pada bulan Maret 2017 disebabkan Tergugat yang cemburu terlalu berlebihan sehingga menimbulkan pertengkaran,walaupun Penggugat telah memberikan pengertian namun Tergugat tetap marah sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil maka sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan Hak Asuh anak tersebut kepada Penggugat.

Hal 2 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jika Hak Asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat maka mengenai biaya keperluan anak baik keperluan Primer, Skunder sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menghukumkan kepada Tergugat membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini sampai anak Dewasa atau mandiri.
9. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat.
10. Bahwa adapun tujuan rumah tangga adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, Muaddah warahmah, adapun halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran/Perselisihan dan tidak ada kebahagiaan lagi sehingga menurut Penggugat untuk mengakhiri Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan Perceraian.
11. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Ba'in Sugrho dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat (Ik), Umur 4 tahun kepada Penggugat.

Hal 3 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini sampai anak dewasa atau mampu mandiri
5. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir pada tahapan upaya damai saja atau sampai mediasi selanjutnya tidak pernah lagi hadir;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan seorang mediator, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 21 Juni 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan mencabut gugatan Penggugat secara lisan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Hal 4 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .../06/DN/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupan, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah keluarga Penggugat di Batam, Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam dengan mengontrak rumah;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di Batam, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2017;
- Bahwa yang pertama pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan setelah satu bulan kemudian Tergugat juga pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat di Dusun XVI, Desa Tanjung jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat,

Hal 5 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Dusun XVII, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui yang di Batam kejadiannya pada pertengahan tahun 2014, sedangkan pertengkaran yang terakhir saksi ketahui kejadiannya di rumah Penggugat di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat pada bulan Maret 2017;
- Bahwa dalam salah satu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "bagaimana rumah tangga kita, abang memberi uang belanja tidak pernah cukup, tetapi menyalahkan aku terus" dijawab Tergugat "diam kau, dasar kurang ajar, anjing, babi"
- Bahwa karena pada saat terjadi pertengkaran di Batam, pada saat itu saksi juga tinggal di Batam di rumah Penggugat dan Tergugat di Batam dan pada saat bertegkar suara Penggugat dan Tergugat keras terdengar saksi, bahkan saksi pernah mengingatkan supaya tidak bertengkar lagi;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat, berumur 4 tahun;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat telah mengurus anak Penggugat dan Tergugat secara baik dan saksi yakin bahwa Penggugat mampu

Hal 6 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara anak tersebut, karena Penggugat juga berkerja di Perusahaan swasta;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah keluarga Penggugat di Batam, Propinsi Riau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam dengan mengontrak rumah;

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Batam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari tempat tinggal bersama;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun XVI, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Dusun XVII, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah empat kali mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada akhir bulan Maret 2017 dan April 2017 yang kejadiannya di rumah Penggugat ;

Hal 7 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam salah satu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "aku sudah tidak ada urusan lagi sama abang, urus saja diri sendiri" dijawab Tergugat "diam kau, dasar kurang ajar, anjing, babi"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat pernah siang dan sore hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Penggugat dan tidak beberapa lama saksi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat, berumur 4 tahun;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat telah mengurus anak Penggugat dan Tergugat secara baik dan saksi yakin bahwa Penggugat mampu memelihara anak tersebut, karena Penggugat juga berkerja di Perusahaan swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Hal 8 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir pada tahapan upaya damai saja atau sampai mediasi selanjutnya tidak pernah lagi hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan seorang Mediator, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Juni 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Hal 9 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Hal 10 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama: **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan

Hal 11 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai dari Tergugat juga menuntun agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: bernama anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut masih dalam usia balita atau belum mumayyiz, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang berusia dibawah 21 tahun (belum mumayyiz) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia sekitar 4 tahun, anak seusia itu masih sangat memerlukan kasih

Hal 12 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dari ibu kandungnya, dan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak terdapat yang menghalangi untuk mendapatkan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak hadlonah dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut tentang nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi dipersidangan secara lisan Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Binjai, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sekupang, Kota Batam untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Taufik Hidayat bin Syafaruddin) terhadap Penggugat (Nur Maulina Harahap binti Rusli Harahap).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Raska Aga Maulana, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sekupang, Kota Batam untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.**, dan **Rohyan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., sebagai Hakim

Hal 14 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Rinalis, M.H.,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rohyan, S.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah			Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.